



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 9
TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara luas dan nyata, dipandang perlu memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam pengelolaan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan dan untuk memenuhi persyaratan administrasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), maka perlu adanya pedoman teknis pengelolaan keuangan dimaksud;
- c. bahwa sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu meninjau kembali dan merevisi Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang untuk disesuaikan dengan Peraturan dimaksud;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/Menkes/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
21. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan Medik dan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor : HK.00.06.1.3.5145/Nomor : Kep-15/PL/2003 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara Pelayanan Rumah Sakit;
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang; *110*
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16);
24. Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum;
23. Keputusan Walikota Semarang Nomor : 445/0174/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum, yang ditetapkan oleh Walikota Semarang tanggal 20 Juni 2007 dan diundangkan dalam Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 9 Seri E diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 53 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dihapus.
2. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1) Pengadaan Barang / Jasa :

- a. pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan swakelola oleh Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran disertai materai secukupnya;
- b. pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa SPK/Kontrak;
- c. pengadaan dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa SPK/Kontrak;
- d. pengadaan dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan sederhana oleh Panitia/Unit Layanan Pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa kontrak;
- e. pengadaan dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan umum oleh Panitia/Unit Layanan Pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa kontrak.

2) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi :

- a. pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan swakelola oleh Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran disertai materai secukupnya;
- b. pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa SPK/Kontrak;
- c. pengadaan dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara pemilihan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa SPK/Kontrak;
- d. pengadaan dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dilakukan dengan cara pelelangan umum oleh Panitia/Unit Layanan Pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa kontrak.

3) Pengadaan Jasa Konsultansi :

- a. pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa SPK/Kontrak;
- b. pengadaan dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara seleksi sederhana oleh Panitia/Unit Layanan Pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa kontrak;

- c. pengadaan dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara seleksi umum oleh Panitia/Unit Layanan Pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa kontrak.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Januari 2011

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO, HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 Januari 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



AKHMAT ZAENURI
Kepala Dinas Pendidikan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 2 B